



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2017/PA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Marwi bin Durasid**, tempat lahir di Pesinggahan, tanggal 31 Desember 1956, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pesinggahan RT. 001 RW. 070, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai **Pemohon I**;

**Mureiah binti Ahmad**, tempat lahir di Karang Kelok, tanggal 31 Desember 1960, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Persinggahan RT.001 RW.070, Kelurahan Pegesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 383/Pdt.P/2017/PA.Mtr, tanggal 19 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1971, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota

Hal.1 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 11 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **H. M. Taha** dan **H. Fauzi**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Rahmayati, perempuan, umur 45 tahun ( 13 Maret 1972);
  - b. Ijtihad, laki-laki, umur 41 tahun ( 31 Desember 1976);
  - c. Mukarram, laki-laki, umur 40 tahun;
  - d. Mariani, perempuan, umur 39 tahun;
  - e. Murodiana, perempuan, umur 38 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, disahkan untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah

---

Hal.2 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengakuan hukum guna mengurus persyaratan dan umroh dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan- alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan orangtua para Pemohon;
- c. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Potokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia An. **MARWI NIK** 5271023112560012 tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram ( P.1)
- Potokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia An. **MUREIAH NIK** 5271027112600030 tanggal berlaku 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram ( P.2)

Saksi I :

---

Hal.3 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Hizam Bin Said Zanun, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan PNS (di Kominfo Barat) tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin Lingkungan Pesinggahan RT.001 RW.070, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keluarga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 1971, dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. M. Taha** dan **H. Fauzi** dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pesingghan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 11 tahun, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
  - a. Ramayati, perempuan, umur 45 tahun (13 Maret 1972);
  - b. Ijtihad, laki-laki, umur 41 tahun (31 Desember 1976);
  - c. Mukarram, laki-laki, umur 40 tahun;
  - d. Mariani, perempuan, umur 39 tahun;
  - e. Morodianah, perempuan, umur 38 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan orangtua para Pemohon;

---

Hal.4 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas dan mendapatkan kutipan akta nikah guna mengurus persyaratan daftar umroh dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi II :

Nama : Helmi Bages Bin Zen Bages, lahir di Ampenan tanggal 29 Agustus 1983, umur 33 tahun, agama Islam Pekerjaan wiraswasta (Meubelair), tempat kediaman di Sultan Kaharudin, Lingkungan Pesinggahan RT. 001/RW.070, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon I Pemohon II sebagai keluarga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 1971, dan saksi tidak hadir pada saat akad nikah tersebut tapi saksi mengetahui;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad** dan dihadiri saksi nikah masing-masing **H.M. Toha** dan **Fauzi** maskawinnya berupa seperangkat alat shalat tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 15 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 11 tahun, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak masing-masing bernama:

---

Hal.5 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ramayati, perempuan, umur 45 tahun (13 Maret 1972);
- b. Ijtihad, laki-laki, umur 41 tahun (31 Desember 1976);
- c. Mukarram, laki-laki, umur 40 tahun;
- d. Mariani, perempuan, umur 39 tahun;
- e. Morodianah, perempuan, umur 38 tahun
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh bukti buku Kutipan Akta Nikah guna mengurus persyaratan dafta umroh dan kepentingan hukum lainnya;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Maret 1971, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

---

Hal.6 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 1971 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad**, dan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat, tunai disaksikan oleh **H. M. Toha** dan **H. Fauzi** serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1971, bertempat di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

---

Hal.7 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV: 254) ;

دأشهدت لهأبينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجيةفا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orangtua mereka pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal orangtua para Pemohon tersebut;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I ( Marwi bin Durasid ) dengan

---

Hal.8 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II ( Mureiah binti Ahmad ) yang di laksanakan pada tanggal 1 Maret 1971, di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 286.000,- ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Kartini dan Abidin H. Ahmad, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Abidin H. Ahmad, S.H.

---

Hal.9 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 286.000,-

*(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Plt.Panitera

Marsoan, S.H.

---

Hal.10 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Hal.11 dari 12 hal Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2017/PA.Mtr|

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)